



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 277 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi, maka dipandang perlu membuat Peraturan Bupati tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45025);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Produk Hukum Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
7. Retribusi Daerah Yang selanjutnya disebut Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/pribadi atau badan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaran tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.
11. Terminal Penumpang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda Transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan.
12. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah Kota Laworo dengan mempergunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
13. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat

12. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah Kota Laworo dengan menggunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
13. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah Kabupaten Muna Barat dengan menggunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
14. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari suatu daerah Kabupaten ke daerah Kabupaten lain dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
15. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang telah disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Izin Isidentil adalah Izin Penggunaan Kendaraan yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Retribusi Perizinan Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan retribusi, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi tempat khusus parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola pemerintah daerah.
- (2) Lokasi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir dan jenis kendaraan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
TATA RACA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat pengguna jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat pengguna jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau peresentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang disediakan untuk jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif harga pasar yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Ketentuan penggunaan jasa fasilitas parkir dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Penggunaan jasa fasilitas parkir berupa pelataran / lingkungan dan taman parkir :

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Jasa Fasilitas Parkir (Rp)	Keterangan
1.	Roda 2 (dua)	2.000.-	Dipungut sebanyak - banyaknya 1 kali sehari
2.	Roda 4 (empat)	3.000.-	
3.	Roda 6 (enam) atau lebih	5.000.-	

b. Penggunaan jasa fasilitas parkir berupa gedung parkir:

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Jasa Fasilitas Parkir (Rp)	Keterangan
1.	Roda 2 (dua)	2.000.-	Dipungut sebanyak - banyaknya 4 kali sehari
2.	Roda 4 (empat)	5.000.-	
3.	Roda 6 (enam) atau lebih	6.000.-	

BAB VIII KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap orang atau badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir wajib membayar retribusi sesuai jenis fasilitas yang disiapkan yang besarnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan penyediaan fasilitas parkir.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula sebelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat khusus parkir.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas Daerah oleh Bendahara penerima.

**BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) dari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
PEMANFAATAN**

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi tempat khusus parkir diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan
 - b. Membiayai penyelenggaraan pelayanan parkir.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dengan yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan retribusi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersangkakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib Retribusi ditentukan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembangkan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XXII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.**
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :**
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.**
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;**
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.**

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagi lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;**
- (2) Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);**
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.**

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan.**
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.**

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	


Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 22-12-2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT



L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal . 22-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 297

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

1. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipandang perlu mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor perizinan tertentu.

Penerapan pemungutan retribusi tempat khusus parkir diharapkan dapat membiayai sarana dan prasarana pelayanan serta penyelenggaraan pelayanan sehingga kualitas pelayanan dapat meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23,24, dan 25 cukup jelas

Pasal 26,27,28 dan 29 cukup jelas

Pasal 30,31,32, 33 dan 34 cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR...